



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA**

NOMOR : 71 /Kpts/KPU-Kab-012329367/2015

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf h Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor : 16 /Kpts/KPU-Kab-012329367/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor : 70/Kpts/KPU-Kab-012329367/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015 ;

3. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tanggal 2 Oktober 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2015.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih
Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015;
- KEDUA : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap sebagaimana tersebut dalam Diktum
KESATU, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini ;
- KETIGA : Daftar Pemilih Tetap sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU
adalah sebagaimana tersebut dalam Formulir Model A3-KWK;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora
pada tanggal : 2 Oktober 2015
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLORA,

ttd

ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Kepala Sub Bagian Hukum



Lampiran : Keputusan KPU Kabupaten Blora
Nomor : 71 /Kpts/KPU-Kab-012329367/2015
Tanggal: 2 Oktober 2015

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2015

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				LAKI- LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)
	TOTAL KESELURUHAN	295	1.681	347.213	357.651	704.864
1	JATI	12	101	20.319	20.657	40.976
2	RANDUBLATUNG	18	161	30.941	32.281	63.222
3	KRADENAN	10	79	16.470	16.755	33.225
4	KEDUNGTUBAN	17	107	22.943	23.221	46.164
5	CEPU	17	144	28.956	30.090	59.046
6	SAMBONG	10	60	11.416	11.611	23.027
7	JIKEN	11	79	15.421	15.742	31.163
8	BOGOREJO	14	47	10.045	10.339	20.384
9	JEPON	25	107	24.194	24.921	49.115
10	BLORA	28	177	35.006	37.383	72.389
11	BANJAREJO	20	110	24.073	24.382	48.455
12	TUNJUNGAN	15	81	18.114	18.960	37.074
13	NGAWEN	29	114	23.906	24.043	47.949
14	JAPAH	18	63	13.840	14.485	28.325
15	KUNDURAN	26	130	26.154	26.826	52.980
16	TODANAN	25	121	25.415	25.955	51.370

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA,

ttd

ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Kepala Sub Bagian Hukum



SAEFUDDIN